



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dprmtsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
GRESIK

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503.2.34/ 159 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Permata Bunda Nomor : 503.2.34/132/437.74/2017 tanggal 10 Mei 2017 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/13/437.53/2020 tanggal 30 Januari 2020 ;
  6. Permohonan dari Kelompok Bermain (KB) "Permata Bunda" Nomor : 05/KB/KRM/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 13 Maret 2020 kepada Perkumpulan Kelompok Bermain Permata Bunda Kroman dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220105371931

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Permata Bunda  
Alamat : Jl. Sindujoyo 6 Nomor 26 Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Fitriyatul Maulidiyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 03 DEC 2020



**Drs. MULYANTO, MM.**

Pemula Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001